BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 81 /KPTS/IV.03/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peringatan HUT ke- 78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tangguh dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035));
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan rekruitmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan serta pengukuhan paskibraka dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 81 /KPTS/IV.03/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN ANGGARAN 2023

I.	Ketua		:	Sekretaris Daerah
III.	Sekretaris		:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
IV.	Anggota		:	1. Dandim 0422 Lampung Barat 2. Kapolres Lampung Barat 3. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan 4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Ketua PPI Lampung Barat
V.	Seksi-seksi		:	
	1.	Kesekretariatan		
		Koordinator	:	Kepala Bidang Idiologi Wasbang dan Kesba Badan Kesbangpol
		Anggota	:	1. Kepala Bidang Poldagri Badan Kesbangpol 2. Kepala Bidang KNPK Badan Kesbangpol 3. Unsur Fungsional Badan Kesbangpol 4. Dua Orang Staf Badan Kesbangpol
	2.	Seksi Rekruitmen dan seleksi		
		Koordinator Penguji	:	Sekretaris Badan Kesbangpol
		Wakil Koordinator	:	Unsur Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
		Penguji Pengetahuan Pancasila dan wasbang	:	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguji Kepribadian	:	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
		Penguji baris berbaris	:	Kodim 0422 Lampung Barat
		Penguji Intelegensia Umum	:	Unsur Dinas pendidikan dan Kebudayaan
		Penguji Kesehatan	:	Unsur Dinas kesehatan
	3.	Seksi pemusatan pendidikan dan pelatihan		
		Pembina	:	1. Sekretaris Daerah 2. Kepala Badan Kesbangpol 3. Ketua PPI Lampung Barat
		Fasilitator	:	1. Kodim 0422 Lampung Barat 2. Badan Kesbangpol 3. PPI Lampung Barat
		Pelatih	:	1. Kodim 0422 Lampung Barat 2. Polres Lampung Barat 3. PPI Lampung Barat
		Pamong	:	1. Badan Kesbangpol 2. PPI Lampung Barat
	4.	Seksi Pengukuhan Paskibraka		
		Koordinator	:	Kepala Badan Kesbangpol
		Anggota	:	1. Bagian Protokol Setdakab 2. PPI Lampung Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 81 /KPTS/IV.03/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIAAN	TUGAS
1	2	3
I.	Ketua	a. Menetapkan kebijakan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Lampung Barat Tahun 2023 b. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Lampung Barat Tahun 2023 c. Memimpin penyelenggaraan memanfaatkan sumber daya manusia, mempergunakan dana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Lampung Barat Tahun 2023
II.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas semua administrasi Pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Lampung Barat Tahun 2023
III.	Anggota	Membantu seluruh pelaksanaan kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Lampung Barat Tahun 2023, sesuai petunjuk dan arahan ketua
IV.	Seksi-seksi	
	1. Kesekretariatan	a. Membantu ketua atas Administrasi kegiatan pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Lampung Barat Tahun 2023. b. Memfasilitasi peserta seleksi paskibraka tingkat Provinsi
	2. Seksi Rekruitmen dan seleksi	a. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka rekruitmen dan seleksi paskibraka b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Rekruitmen paskibraka meliputi sosialisasi, pengumuman dan pendaftaran c. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi, sesuai dengan tugas kompetensi dan keahlian masing-masing meliputi seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi PIP, seleksi intelegensia umum, seleksi kemampuan baris berbaris dan kesamaptaan dan seleksi kepribadian. d. Menetapkan standar penilaian e. Menetapkan standar kelulusan f. Menetapkan calon Paskibraka terpilih Kabupaten Lampung Barat g. Menetapkan calon Paskibra terpilih untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka tingkat Provinsi h. Menyerahkan hasil seleksi kepada ketua panitia

	3. Seksi Pemusatan pendidikan dan pelatihan	a. Pembina bertugas : Memberikan arahan kepada fasilitator, pelatih, dan pamong yang bersifat stategis dalam rangka mencapai tujuan pemusatan diklat b. Fasilitator bertugas: - memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan serta melaksanakan penilaian dari pembelajaran aktif dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan diklat c. Pelatih bertugas: - Melaksanakan Pelatihan dalam pemusatan diklat dengan mengacu pada materi pelatihan - Membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat dan membuat pembagian susunan formasi 17 (tujuh belas) dan kelompok 8 (delapan); d. Pamong bertugas: - memastikan kesiapan pelaksanaan pemusatan diklat yang mencakup sarana, prasarana, dan kepersertaan; - membuat pembagian akomodasi peserta pemusatan diklat dan tata tertib selama mengikuti pemusatan diklat; - melakukan pengecekan dan serah terima peserta sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran aktif dan pelatihan; - melakukan penilaian sikap dan hasil pembinaan terhadap calon paskibraka; - melaksanakan koordinasi aktif dengan tim medis selama pemusatan diklat; - menjadi pembina apel setiap hari dan memimpin musyawarah pemilihan perangkat Desa Bahagia; dan - melakukan pembinaan dan pengasuhan sistem Desa Bahagia.
	4. Seksi Pengukuhan Paskibraka	a. Memastikan kesiapan seluruh sarana prasarana dan personil kegiatan pengukuhan paskibraka b. Mempersiapkan dan melaksanakan renungan jiwa kepada seluruh calon paskibraka c. Melaksanakan seluruh tahapan pengukuhan meliputi: - Penyampaian pengantar pengukuhan dan pembacaan ikrar putra indonesia - Mencium bendera merah putih - pemasangan kendit - pemasangan lencana merah putih garuda

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN